



PEMERINTAH KABUPATEN PASER  
KECAMATAN BATU SOPANG

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022

*"Olo Manin Aso Buen Siolondo"*  
*Hari Esok Lebih Baik Dari Hari Ini*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas izin dan perkenanNya kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser tahun 2022.

Perwujudan pertanggung jawaban Pemerintah Kecamatan Batu Sopang menuju *good governance* dan *clean government* itulah maka kami berusaha menyajikan Laporan Kinerja Kantor Camat Batu Sopang untuk kegiatan tahun 2022. Laporan Kinerja ini disusun didasarkan atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut Laporan Kinerja ini merupakan informasi Penetapan Kinerja, Pengukuran kinerja dan keberhasilan pencapaian kinerja OPD Kecamatan Batu Sopang Tahun Anggaran 2022.

Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat menjadi pedoman untuk perbaikan dan peningkatan Kinerja dilingkungan Kecamatan Batu Sopang.

Batu Kajang, 28 Februari 2023  
Camat Batu Sopang,



**Misran, SE. MM**  
Pembina

NIP 19720210 199303 1 006

## IKHTISAR EKSEKUTIF



Kecamatan Batu Sopang merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batu Sopang Tahun 2021-2026, ditetapkan bahwa Kecamatan Batu Sopang melaksanakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Paser yaitu

**“Menuju Kabupaten Paser yang Maju, Adil dan Sejahtera.**

Untuk mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut Kecamatan Batu Sopang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Paser, yang memiliki tugas atributif dan juga tugas delegatif dari Bupati Paser mempunyai tujuan sebagai berikut :

T1. Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang responsive dan tangkas :

T1.IK1. Penilaian Mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan 3 (tiga ) sasaran strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja, yaitu :

**T1.S1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah** , dengan indikator kinerja :

S1.IK1. Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan APIP eksternal

S2.IK2. Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat.

**T1.S2. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik di Kecamatan,** dengan indikator kinerja :

S2.IK2. Nilai IKM

**T2. Meningkatnya Kemandirian masyarakat Desa :**

T2.IK1. Persentase Desa Mandiri di wilayah Kecamatan.

T2.S1. Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan

S2.IK1. Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan

### CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	capaian Kinerja
S1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	65	-	
S2 meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Nilai IKM	nilai	80	82	102,5
S3 Meningkatnya lingkungan Daerah yang kondusif	Angka Kriminalitas	Angka	20	18	111,1
S4 Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan	Tingkat pertumbuhan Usaha/kelompok usaha baru	Persentase	25	20	80
<b>RATA - RATA CAPAIAN IKU</b>					<b>97,8</b>

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Batu Sopang tahun 2021 - 2026, dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Batu Sopang tahun 2022, dari 2 Tujuan dan 4 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Sasaran, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 terdapat 3 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja sasaran :

- ✚ Capaian sasaran strategis 1, terdapat 1 indikator sasaran **yang mencapai target 1= 0** karena belum ada evaluasi SAKIP dari Inspektorat

- ✚ Capaian sasaran strategis 2, sebanyak 1 indikator sasaran **mencapai target = 102,5%** atau bermakna **Sangat Baik**.
- ✚ Capaian sasaran strategis 3, terdapat 1 indikator sasaran mencapai target = 111,1 % atau bermakna **Baik**.
- ✚ Capaian sasaran strategis 4, terdapat 1 indikator sasaran dengan capaian sebanyak 1 indikator mencapai target = 80 % atau **bermakna kurang Baik**.

Rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran strategis mencapai **97,8 %** atau bermakna **Baik**. Jadi capaian kinerja Kecamatan Batu Sopang tahun 2022 adalah **Baik**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2022 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Batu Sopang melaksanakan 6 ( enam ) program dengan 15 (lima belas belas) kegiatan dan 35 ( Tiga Puluh Lima ) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 6.151.520.858,00,- (*Enam Miliar seratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan Rupiah*). Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja Tahun 2022 untuk mencapai 4 Sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 4 Sasaran yang telah ditetapkan adalah 97,8%, sehingga dikategorikan Baik. Pembiayaan dari APBD Tahun 2022 berjumlah Rp 6.151.520.858,00 terealisasi Rp. 4.924.825.264.00 dengan penyerapan sebesar 80,06 % atau efisiensi sebesar 19,94 %. Dari

4 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022 menunjukkan bahwa semua sasaran telah berhasil dicapai dengan baik.

Memperhatikan pengukuran kinerja Kantor Camat Batu Sopang Tahun 2022 dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Seluruh Kegiatan yang dilaksanakan mencapai keberhasilan 80,06% Ini mengindikasikan bahwa semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
2. Kami menyadari Terdapat Indikator Kinerja yang masih dalam tatanan output saja, belum pada tatanan outcome/hasil guna kegiatan.
3. Perbaikan akan kami lakukan dan diharapkan disertai perbaikan sistem pelaporan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah yang sebaiknya terintegrasi.

Dengan tekad dan semangat kerja yang tinggi maka seluruh komponen Aparatur Kecamatan berupaya dengan sungguh – sungguh untuk mewujudkan Visi Kabupaten Paser, dengan demikian harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima dan dinamis dari Aparatur Kecamatan dapat terwujud.

Batu Kajang, Februari 2023

Camat Batu Sopang,



**Misran, SE. MM**

Pembina

NIP 19720210 199303 1 006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Kedudukan, Tugas Fungsi dan Kewenangan .....	3
1.4 Isu Strategis .....	5
1.5 Landasan Hukum.....	6
1.6 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Perencanaan Strategis .....	9
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	14
2.3 Rencana Kerja Tahunan.....	14
2.4 Perjanjian Kinerja.....	15
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>17</b>
3.1 Capaian Kinerja .....	17
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	20
3.3 Analisis Capaian Kinerja.....	21

3.4 Akuntabilitas Keuangan .....	32
3.5 Realisasi Anggaran.....	53
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>57</b>

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Surat Keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Surat Keputusan tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Kinerja
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Kinerja
6. Pengukuran Kinerja 2022;
7. Perjanjian Kinerja tahun 2022;
8. Matrik Renstra 2021-2026;



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2022 dilakukan dalam rangka monitoring terhadap perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja dimaksudkan sebagai bahan untuk Menyusun Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022. LKIP merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas LAKIP.

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan secara periodic.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Perwujudan pertanggung jawaban Pemerintah Kecamatan Batu Sopang menuju *goodgovernance* dan *cleangovernment* itulah maka kami berusaha menyajikan Laporan Kinerja Kantor Camat Batu Sopang untuk



kegiatan tahun 2022. Laporan Kinerja inidisusun didasarkan atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja tahun 2022 ini disusun dalam empat Bab, yaitu Bab I merupakan Pendahuluan, Bab II berisi Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Bab III berisi Akuntabilitas Kinerja, dan Bab IV adalah Penutup. Dokumen Laporan Kinerja tahun 2022 didasarkan atas data dan kenyataan dari berbagai program dan kegiatan yang dihasilkan oleh Kantor Camat Batu Sopang.

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja merupakan Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Kantor Camat Batu Sopang yang disusun dengan maksud agar dapat menyampaikan secara sistematis dan melembaga kepada Bupati dan seluruh *stakeholder* dimana terdapat Hal-hal yang termuat dalam Laporan, antara lain:

- Menyajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
- Disertakan uraian mengenai aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh (akuntabilitas keuangan) .
- Diuraikan juga secara singkat Renstra dan Renja tahun bersangkutan beserta sasaran yang ingin dicapai pada tahun itu dan kaitannya dengan capaian tujuan, misi, dan visi.

Laporan Kinerja ini juga bertujuan menyajikan hasil Evaluasi kinerja diharapkan dapat memberikan *feedback* untuk:

- Meningkatkan Mutu Pelaksanaan Pengelolaan Aktivitas organisasi ke arah yang lebih baik;
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja organisasi;
- Memberikan Informasi yang lebih Memadai dalam menunjang Proses Pengambilan Keputusan;
- Meningkatkan Pemanfaatan Alokasi Sumber Daya yang tersedia;



- Sebagai Dasar Peningkatan Mutu Informasi mengenai Pelaksanaan Kegiatan organisasi;
- Mengarahkan pada Sasaran dan Tujuan organisasi.

### **1.3 KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN**

Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang langsung dan bertanggung jawab kepada Bupati Paser melalui Sekretaris Daerah, dengan dasar pembentukannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Paser. Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser yang berfungsi membantu Bupati dalam melaksanakan tugas-tugasnya, memerlukan Visi, Misi, dan Program yang jelas serta strategi untuk dapat mencapai sasaran, tugas, dan kewenangan yang diembannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, tugas pokok kecamatan dan fungsi Camat adalah sebagai berikut :

Camat menyelenggarakan tugas umum yang meliputi :

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- f. Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek;

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;



- h. Penyelenggaran; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati.

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Kecamatan Batu Sopang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- Camat
- Sekretaris
  - Sub Bagian Program Dan Keuangan
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- Kelompok Jabatan Fungsional



Struktur Organisasi Kecamatan Batu Sopang sebagaimana Bagan berikut ini :

### BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN PASER



#### 1.4. ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Batu Sopang dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Batu Sopang pada tahun 2021 - 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Paser.

Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pengelolaan pegawai yang benar. Pemberian Diklat/Bimtek kepada pegawai sesuai Tupoksi dan Penataan pegawai harus dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.



2. Penetapan SPP dan SOP dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Penetapan ini sangatlah penting karena Standar Pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan. Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan maka harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dapat terwujud.
3. Peningkatan Pengetahuan kepada masyarakat dalam memahami prosedur dan tata cara pengurusan.
4. Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah.
5. Peningkatan Infrastruktur Perdesaan.
6. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan mengetahui isu strategis dan hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja Kecamatan, maka diperlukan sebuah komitmen seluruh aparatur untuk dapat mewujudkan akuntabilitas, mengintensifkan kegiatan-kegiatan dengan pencapaian kinerja yang masih rendah serta meningkatkan peran teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan secara maksimal.

## **1.5 Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan tahun 2022 disusun berdasarkan landasan hukum berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Paser nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021;



6. Peraturan Bupati Paser Nomor 54 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Bupati Paser Nomor 46 tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan.

## **1.6. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batu Sempang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi, meliputi : Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi OPD, Dasar Hukum dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menyajikan :

1. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disertai analisis capaian kinerja, antara lain : membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun berkenaan, antara tahun berkenaan dengan tahun-tahun sebelumnya; Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi yang telah dilakukan; Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
2. Realisasi Anggaran. Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.



#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah masa mendatang yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

#### **LAMPIRAN**

1. Surat Keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
3. Matrik Renstra 2021-2026;
4. Rencana Aksi Tahun 2022
5. Lain-lain yang dianggap perlu (penghargaan bila ada dan lain-lain)



## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

### **2.1. PERENCANAAN STRATEGIS**

Rencana Strategis Kecamatan Batu Sopang adalah dokumen perencanaan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021-2026 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Rencana strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan Renstra Kecamatan Batu Sopang telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Batu Sopang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Kecamatan Batu Sopang dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Batu Sopang tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Sopang yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Batu Sopang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat.



- **VISI**

Visi merupakan langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu kegiatan akan dimulai, tetapi juga pada pelaksanaan kegiatan untuk selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan internal dan eksternal.

Sedangkan misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dan berhasil dengan baik sesuai visi yang telah ditetapkan, dengan demikian visi dapat terwujud apabila setiap instansi pemerintah mempunyai misi yang jelas sehingga pada gilirannya dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Visi dan misi Kecamatan Batu Sempang menyesuaikan dengan Visi dan Misi Kabupaten Paser 2021-2026 yang merupakan perwujudan dari visi misi pasangan dr. Fahmi Fadli dan Hj. Syarifah Masitah ASS, S.H selaku Bupati dan Wakil Bupati Paser.

Visi Kabupaten Paser 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

**“Menuju Kabupaten Paser yang Maju, Adil,  
Dan Sejahtera ”**

- **MISI**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka *misi* yang diajukan sesuai dengan misi yang termuat dalam RPJMD kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Misi 2 : meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan.
2. Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing.



- **TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organizer.

Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

### 3.2.1 Tujuan dan Sasaran untuk mewujudkan Misi Kedua

Dalam mewujudkan Misi Kedua : meningkatkan tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan. Misi ini terdiri dari 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran sebagaimana table di bawah ini:

Tujuan : meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata.

Sasaran : 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah  
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik  
3. Meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif



**Tabel 2.1.**

**Linearitas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemkab. Paser  
dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Batu Sopang**

- Visi Menuju Kabupaten Paser Maju Adil Dan Sejahtera.  
: Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien melalui Pemerintahan yang profesioanal, partisipatif dan transparan
- Misi 2 yang profesioanal, partisipatif dan transparan  
M2T1 : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsive dan tangkas.  
M2T1S1 : 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah  
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik  
3. Meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif.
- Misi 4 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing  
M2T2 : Meningkatnya kemandirian masyarakat Desa  
M2T2S2 : Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan

Tujuan	indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target						Target Tahun Transisi 2026
					Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1).Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP dari Inspektorat	nilai	B	65	65	65	70	70	BB



		<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	N/A	80	84	85	85	85	85
		<b>Meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif</b>	Angka Kriminalitas	Angka	N/A	20	15	10	5	5	5
<b>Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing</b>	<b>Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan</b>	<b>Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan</b>	Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru	persentase	N/A	25	28	30	35	35	35



## 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kecamatan Batu Sopang sebagaimana tertuang dalam Keputusan Camat Batu Sopang Nomor : 01 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Batu Sopang, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.2.**  
**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batu Sopang**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung jawab
<b>S1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah</b>	Nilai evaluasi SAKIP dari inspektorat	Hasil evaluasi dari inspektorat	Subbagian Program dan Keuangan & Subbagian Kepegawaian
<b>S2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	Nilai IKM	survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan apatur kecamatan yang minimal dilaksanakan 1 tahun sekali	Seksi Pemerintahan & Seksi Kesejahteraan Masyarakat
<b>S3Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif</b>	Angka kriminalitas	Jumlah kasus kriminal -----X 100 rb Jumlah Penduduk	Seksi Trantibum
<b>S4. Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan</b>	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Lembaga kemasyarakatan	jumlah Desa yang memiliki lembaga kemasyarakatan ----- x 100 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada	Seksi PMD

## 2.3 RENCANA KERJA TAHUNAN

Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun anggaran dalam system akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. PerencanaanKinerja merupakan langkah awal untuk mengukur kinerja



yang mengintegrasikan segenap keahlian sumber Daya Manusia dan Sumber daya lainnya yang diharapkan mampu menjawab perkembangan lingkungan strategis, Nasional dan global dalam tatanan system Manajemen Nasional.

Kantor Camat Batu Sopang Kabupaten Paser merumuskan Rencana Kinerja secara bersama-sama antara pimpinan dengan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Perumusan Rencana Kinerja mengikuti tahapan mulai dari Idealistik, Kualitatif sampai teknis kuantitatif yang merupakan rangkaian saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi, sejalan dengan visi dan misi yang tertuang dalam Renstra 2021-2026 Kecamatan Batu Sopang. Rencana Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh OPD Kecamatan Batu Sopang Tersaji *Pada Lampiran Form Rencana Kinerja Tahunan* yang bersifat Kompilatif.

## **2.4 PERJANJIAN KINERJA**

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang teramat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai peraturan PERMENPANR Nomor 53 Tahun 2014 Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan



atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kantor Camat Batu Sopang, dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 2.3.**

**Perjanjian Kinerja Kecamatan Batu Sopang Tahun 2022**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Penjelasan/Formulasi Perhitungan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tahun 2022</b>
<b>S1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah</b>	Nilai evaluasi SAKIP dari inspektorat	Hasil evaluasi dari inspektorat	Nilai	65 (B)
<b>S2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</b>	Nilai IKM	survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan apatur kecamatan yang minimal dilaksanakan 1 tahun sekali	Nilai	80
<b>S3 Meningkatkan Lingkungan Daerah yang Kondusif</b>	Angka kriminalitas	Jumlah kasus kriminal ----- X 100 rb Jumlah Penduduk	Angka	20
<b>S4. Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan</b>	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	Jumlah Desa yang memiliki lembaga kemasyarakatan -----x 100 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada	Angka	80



## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1 CAPAIAN KINERJA OPD**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam capaian kinerja organisasi, Kantor Camat Batu Sopang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut, dilakukan analisis capaian kinerja dengan metode sebagai berikut:

1. Membandingkan antara rencana dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Metode penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran Pengukuran Kinerja dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran.

### **PENGUKURAN KINERJA**

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.



## METODE PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja.

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja.

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.

Metode penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran Pengukuran Kinerja dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran dengan indikator kinerja pengukuran keberhasilan sasaran yang telah direncanakan.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran



dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
85 s/d 100 %	Sangat berhasil	SB
75 sd < 85 %	Berhasil	B
55 sd < 70 %	Cukup berhasil	C
0 sd < 55 %	Kurang berhasil	K

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Batu Sempang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2022, telah ditetapkan 4 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran 1, terdiri dari 2 indikator;
2. Sasaran 2, terdiri dari 1 indikator;
3. Sasaran 3, terdiri dari 1 indikator;
4. Sasaran 4, terdiri dari 1 indikator;



### 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Batu Sopang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Camat Batu Sopang Nomor : 01 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Batu Sopang.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Batu Sopang Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	capaian Kinerja
<b>S1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah</b>	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	65	-	-
<b>S2 meningkatnya kualitas pelayanan Publik</b>	Nilai IKM	nilai	80	82	102,5
<b>S3 Meningkatnya lingkungan Daerah yang kondusif</b>	Angka Kriminalitas	Angka	20	18	111,1



<b>S4 Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Persentase	25	20	80
<b>RATA - RATA CAPAIAN IKU</b>					

### 3.3 Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Batu Sopang Tahun 2022

Capaian kinerja didapat dari hasil pengukuran kinerja antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi. Hasil kinerja Kecamatan Batu Sopang pada tahun 2022 mencapai 97,86 % atau bermakna sangat baik. Jadi secara umum Kecamatan Batu Sopang telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Paser.

Tahun 2022 merupakan tahun ke dua dalam melaksanakan Renstra 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan tersebut telah ditetapkan 2 tujuan dan 4 sasaran strategis dengan 5 indikator sasaran strategis. Adapun analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran Kecamatan Batu Sopang dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 3.3.1.**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1**  
**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat	-	-		-	-	-
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>							



**Perbandingan Realisasi kinerja sasaran strategis 1 (satu) dengan akhir periode RPJMD**

Sasaran strategis	Indikator Sasaran	satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi	Nilai	70	-	N/A

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat untuk Tahun 2022, belum dapat di evaluasi karena evaluasi SAKIP dari Inspektorat belum dilakukan.

**Tabel 3.3.2.  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2  
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 Nilai IKM	Nilai	-	-	100	80	82	102,5
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>				<b>100</b>			<b>102,5</b>

**Perbandingan Realisasi kinerja sasaran strategis 2 (dua) dengan akhir periode RPJMD**

Sasaran strategis	Indikator Sasaran	satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Nilai IKM	Nilai	85	82	N/A

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran nilai Indeks Kepuasan Masyarakat , terlihat ada kenaikan. Capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 102,5 % dikategorikan Sangat Baik. Capaian ini



lebih tinggi dari capaian kinerja sasaran tahun 2022 yang mencapai 100 %. Semakin meningkatnya capaian kinerja sasaran.

**1. Indeks Kepuasan Masyarakat**

- a. Penyebab keberhasilan adalah : Keberhasilan dari capaian indicator kinerja ini adalah komitmen dari seksi Pemerintahan untuk melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) secara optimal dan didukung sarana dan prasaranan pelayanan.
- b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :
  - melakukan perekrutan tenaga PTT untuk membantu pelayanan PATEN.
  - Optimalisasi Pelayanan PATEN sesuai dengan SOP PATEN.
- c. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

Program penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan public dengan kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

**Tabel 3.3.3.  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3  
Meningkatnya Lingkungan Daerah yang kondusif**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	Persen	-	-		25	20	80
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>							<b>80</b>



**Perbandingan Realisasi kinerja sasaran strategis 3 (tiga) dengan akhir periode RPJMD**

Sasaran strategis	Indikator Sasaran	satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya lingkungan Daerah yang kondusif	Angka Kriminalitas	Angka	5	18	N/A

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan sasaran pada tahun 2022 sebesar 111,1 dikategorikan sangat Baik.

Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 3 per indikator :

**1. Angka Kriminalitas**

a. Penyebab keberhasilan adalah :

Keberhasilan capaian kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan rutin patrol wilayah/kunjungan Desa desa se wilayah Kecamatan Batu Sempang untuk melihat kesiapsiagaan Linmas yang ada di Desa dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban wilayah sehingga apabila ada sesuatu kejadian cepat tanggap. Serta melakukan koordinasi baik secara langsung maupun melalui rapat yang diselenggarakan di kecamatan.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan antara lain :

- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, Muspika, UPT, Desa dalam melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana, pos pengamanan, patroli wilayah.
- Memberikan arahan maupun informasi yang penting kepada anggota Linmas dan warga masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa yang dapat mengganggu situasi kemandirian dan ketertiban sehingga masyarakat lebih waspada.



- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target kinerja. Dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 370.742.200,00,-.

c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini dapat tercapai 100 % yaitu Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui kegiatan rapat Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melakukan patroli wilayah sebagai bentuk pengendalian keamanan lingkungan. Selain itu bersama dengan polsek dan koramil bersama-sama melakukan penertiban adminduk di tempat tempat kos, pos pengamanan untuk hari-hari besar. Untuk rapat dilaksanakan dengan melibatkan dinas/instansi terkait, desa, polsek, koramil dengan maksud untuk koordinasi wilayah.

**Tabel 3.3.4**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4**  
**Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1. Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	Angka	N/A	-	-	20	18	111,1
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>							<b>111,1</b>



**Perbandingan Realisasi kinerja sasaran strategis 4 (empat)  
dengan akhir periode RPJMD**

Sasaran strategis	Indikator Sasaran	satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	persen	85	80	N/A

c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian indikator ini sehingga tercapai 100 % yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu dengan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, memfasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes, melakukan pendampingan ke desa dalam penyusunan RKP Desa, melakukan koordinasi dalam penyusunan Renstra dan Renja OPD.

**2. Tingkat peran serta perempuan dalam pembangunan**

a. Penyebab keberhasilan adalah :

Keberhasilan capaian kinerja ini adalah peran serta aktif dari ibu-ibu yang tergabung di organisasi PKK untuk ikut perencanaan pembangunan dalam memperjuangkan kegiatan yang berhubungan langsung dengan kesetaraan jender dalam pembangunan.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan antara lain :

- Potensi sumber daya ibu-ibu di PKK yang sudah cukup tinggi dalam mengikuti kegiatan yang membahas program di desa .



- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target kinerja. Dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 44.638.000,00,-.

c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini dapat tercapai 100 % yaitu Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dengan Kegiatan Pelaksanaan 10 Program PKK. Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu dengan melakukan rapat koordinasi TPP PKK se Kecamatan Batu Sopang dan melakukan pembinaan administrasi PKK ke desa.

**3. Cakupan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat desa**

a. Penyebab keberhasilan adalah :

Keberhasilan capaian kinerja ini adalah kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya. Baik dalam kegiatan pembangunan, pemberdayaan, peringatan hari besar dan keagamaan.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :

- Melakukan asistensi lewat pendamping desa yang melakukan pembinaan kepada operator SISKEUDES.
- Pembuatan surat yang ditujukan ke desa berisi pedoman dalam penyusunan administrasi APBDesa, ADD dan Dana Desa dan dilakukan fasilitasi untuk memastikan lingkup dan kualitas sesuai dengan ketentuan guna mengurangi kesalahan-kesalahan penerapan dan penyusunannya.
- Menggunakan anggaran untuk efektif dan efisien untuk menjangkau seluruh desa di wilayah Kecamatan Batu Sopang, dengan Anggaran sebesar Rp. 65.932.100,- .

c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini dapat tercapai 100 % yaitu :

---



1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan Kegiatan pembinaan, peningkatan iman dan taqwa di kalangan masyarakat. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan kegiatan peringatan hari besar yaitu Hari Jadi Kabupaten Paser serta HUT Kemerdekaan RI. Untuk bidang keagamaan melakukan safari Ramadhan keliling di desa.
2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan Kegiatan Pembinaan dan pengawasan implementasi undang-undang desa. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan memfasilitasi dalam pelaksanaan Musdes serta pembinaan kegiatan lainnya.

**Tabel 3.3.4.**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4**  
***Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan***  
***Desa/Kelurahan***

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1. Tingkat Pertumbuhan Usaha / Kelompok Usaha Baru	%	N/A	N/A	0	25	20	80
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>				<b>0</b>			<b>80</b>

Tingkat Pertumbuhan Usaha/Kelompok Usaha Baru

a. Penyebab keberhasilan adalah :

Keberhasilan capaian kinerja ini adalah terlaksananya Musrenbang tingkat Kecamatan yang menghasilkan dokumen usulan kegiatan untuk Musrenbang tingkat kabupaten yang sudah dipilih sesuai



dengan kewenangannya. Penyusunan RKPDes, RENSTRA dan RENJA yang tepat waktu.

Keberhasilan capaian kinerja ini adalah kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya. Baik dalam kegiatan pembangunan, pemberdayaan, peringatan hari besar dan keagamaan.

- b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan antara lain :
  - Mengirimkan Petunjuk Teknis pelaksanaan Musrenbang dan Program / kegiatan yang dapat diakses oleh desa sehingga dalam pelaksanaan akan lebih efisien.
  - Memfasilitasi input data hasil Musrenbangdes ke dalam aplikasi SIMPEPEDes, dengan melakukan pembinaan bagi kaur pembangunan desa.
  - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target kinerja. Dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 39.649.750,- .
- c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :
  1. Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian indikator ini sehingga tercapai 100 % yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu dengan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, memfasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes, melakukan pendampingan ke desa dalam penyusunan RKP Desa, melakukan koordinasi dalam penyusunan Renstra dan Renja OPD.
  2. Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
    - a. Penyebab keberhasilan adalah :

Keberhasilan capaian kinerja ini adalah peran serta aktif dari ibu-ibu yang tergabung di organisasi PKK untuk ikut perencanaan



pembangunan dalam memperjuangkan kegiatan yang berhubungan langsung dengan kesetaraan jender dalam pembangunan.

- b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan antara lain :
  - Potensi sumber daya ibu-ibu di PKK yang sudah cukup tinggi dalam mengikuti kegiatan yang membahas program di desa .
  - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target kinerja. Dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 52.136.000,-.
- c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini dapat tercapai 100 % yaitu Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dengan Kegiatan Pelaksanaan 10 Program PKK. Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu dengan melakukan rapat koordinasi TPP PKK se Kecamatan Batu Sopang dan melakukan pembinaan administrasi PKK ke desa.

### **3. Cakupan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat desa**

- a. Penyebab keberhasilan adalah :

Keberhasilan capaian kinerja ini adalah kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya. Baik dalam kegiatan pembangunan, pemberdayaan, peringatan hari besar dan keagamaan.
- b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :
  - Melakukan asistensi lewat pendamping desa yang melakukan pembinaan kepada operator SISKEUDES.
  - Pembuatan surat yang ditujukan ke desa berisi pedoman dalam penyusunan administrasi APBDesa, ADD dan Dana Desa dan dilakukan fasilitasi untuk memastikan lingkup dan kualitas sesuai dengan ketentuan guna mengurangi kesalahan-kesalahan penerapan dan penyusunannya.



- Menggunakan anggaran untuk efektif dan efisien untuk menjangkau seluruh desa di wilayah Kecamatan Batu Sopang, dengan Anggaran sebesar Rp. 59.330.000,- .

c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini dapat tercapai 100 % yaitu :

3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan Kegiatan pembinaan, peningkatan iman dan taqwa di kalangan masyarakat. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan kegiatan peringatan hari besar yaitu Hari Jadi Kabupaten Paser serta HUT Kemerdekaan RI. Untuk bidang keagamaan melakukan safari Ramadhan keliling di desa.

4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan Kegiatan Pembinaan dan pengawasan implementasi undang-undang desa. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan memfasilitasi dalam pelaksanaan Musdes serta pembinaan kegiatan lainnya.

a. Penyebab kegagalan disebabkan oleh :

- Pemahaman aparatur desa dalam pemenuhan laporan penyelenggaraan pemerintah desa masih kurang;
- Kurangnya evaluasi secara rutin terhadap kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. **Solusi**

- Melaksanakan evaluasi secara berkala.
- Melakukan Pengawasan intensif terhadap aparatur desa.



### 3.4. Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Batu Sopang Tahun 2022

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, Kecamatan Batu Sopang telah menetapkan Program yang merupakan bentuk instrument kebijakan yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Pada tahun 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser untuk Kecamatan Batu Sopang sebesar Rp. **6.142.308.357,76,-** *sedangkan realisasinya sebesar Rp. 4.469.641.633,- atau 83.19%*, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 Kecamatan Batu Sopang efisiensi anggaran sebesar **Rp 888.193.227,- atau 16.81 %**.

Adapun rincian realisasi anggaran Kecamatan Batu Sopang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.1**  
**Realisasi Anggaran Kecamatan Batu Sopang**  
**Tahun 2022**

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.643.400,00	4.643.400,00	100
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.036.700,00	8.366.700,00	83,36
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.740.871.397,00	2.640.156.093,00	70,58
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	152.378.580,00	138.076.380,00	90,61404
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.700.000,00	2.700.000,00	100
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.622.050,00	12.611.700,00	99,918
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.937.200,00	1.937.200,00	100



		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.213.630,00	28.213.620,00	99,99996
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.089.200,00	87.367.055,00	90,92287
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.212.500,00	9.212.500,00	100
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.080.000,00	1.080.000,00	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.015.000,00	46.946.338,00	71,11465
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	170.200.000,00	165.600.000,00	97,3
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.600.000,00	6.239.300,00	35,45057
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.888.100,00	10.888.100,00	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.186.670,00	19.819.258,00	93,54589
2	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9.385.000,00	9.335.000,00	99,46723
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.665.000,00	720.000,00	15,43408
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	59.330.000,00	55.590.000,00	93,69628
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	29.040.000,00	24.525.000,00	84,45248
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8.670.000,00	6.487.500,00	74,82699
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4.665.000,00	3.330.000,00	71,38264
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1.607.000,00	1.607.000,00	100
3	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	98.275.211,00	96.855.000,00	98,55486
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	253.480.230,00	247.780.230,00	97,7513



		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	284.683.440,00	284.683.440,00	100
4	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	347.704.700,00	307.204.700,00	88,35219
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.762.250,00	2.762.250,00	100
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20.275.250,00	20.255.250,00	99,90136
5	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	39.649.750,00	39.649.750,00	100
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	558.736.000,00	558.281.000,00	99,91857
6	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	23.807.600,00	22.781.500,00	95,69003
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3.435.600,00	3.435.000,00	99,98254
		Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	55.675.000,00	55.675.000,00	100
		<b>JUMLAH</b>	<b>6.151.521.458,00</b>	<b>4.924.815.264,00</b>	<b>80,05849</b>

Capaian kinerja meliputi 34 (Tiga Puluh Empat) indikator kinerja dan 6 (enam) Program. Capaian Kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 80,06 % (Baik). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator :



## **1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

- a. Analisis penyebab keberhasilan
  - Kebutuhan mendasar yang dilaksanakan  
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
  - Menggunakan Dari total anggaran sebesar Rp 4.643.400,00 realisasi sebesar Rp 4.643.400,00 dengan penyerapan sebesar 100%.
- b. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
  - Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. kebutuhan dasar aparatur sesuai dengan sasaran, tujuan dan visi misi Kecamatan Batu Sopang.

## **2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Analisis penyebab keberhasilan
  - Kebutuhan mendasar yang dilaksanakan  
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
  - Menggunakan Dari total anggaran sebesar Rp 10.036.700,00 realisasi sebesar Rp 8.366.700,00 dengan penyerapan sebesar 83,36% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.670.000,00.
- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
  - Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. kebutuhan dasar aparatur sesuai dengan sasaran, tujuan dan visi misi Kecamatan Batu Sopang.

## **3. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN**

- a. Analisis penyebab penghambat capaian
  - Pada Tahun 2022 beberapa orang ASN Pensiun dan Mutasi.
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
  - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target



Menggunakan dari total anggaran sebesar Rp. 3.740.871.379,00 realisasi sebesar Rp. 2.640.871.397,00 dengan penyerapan sebesar 70,58 % dengan efisiensi Anggaran sebesar Rp. 1.100.715.304,00.

- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang :
  - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN. (kebutuhan mendasar) .

#### **4. Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD**

- a. Analisis penyebab keberhasilan
  - Kebutuhan mendasar yang dilaksanakan secara rutin
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
  - Menggunakan dari total anggaran sebesar Rp. 152.378.580,00 realisasi sebesar Rp. 138.076.380,00 dengan penyerapan sebesar 90,61 % dengan efisiensi Anggaran sebesar Rp. 14.302.200,00 untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target
- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
  - Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD.

#### **5. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun.**

- a. Analisis penyebab keberhasilan
  - Kebutuhan mendasar yang dilaksanakan secara rutin
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
  - Menggunakan anggaran Rp. 2.700.000,00 realisasi sebesar 2.700.000,00 dengan penyerapan sebesar 100% untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target .



- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
  - Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun..

#### **6. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian**

- a. Analisis penyebab keberhasilan
  - Kebutuhan mendasar yang dilaksanakan secara rutin
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
  - Menggunakan anggaran Rp. 12.622.050,00, realisasi sebesar Rp. 12.611.700,00, dengan penyerapan sebesar 99,91% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp.10.350.00 untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target
- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
  - Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.

#### **7. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**

- a. Analisis penyebab keberhasilan
  - Kebutuhan mendasar yang dilaksanakan guna mendukung pelayanan
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
  - Menggunakan anggaran sebesar Rp. 1.937.200,00 realalisasi sebesar Rp. 1.937.200,00 dengan penyerapan anggaran sebesar 100% untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target
- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan



- Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

## **8. Penyediaan Bahan logistik Kantor**

- a. Analisis penyebab keberhasilan
  - Kebutuhan mendasar yang dilaksanakan guna mendukung pelayanan.
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
  - Menggunakan anggaran Rp. 28.213.630,00 realisasi sebesar Rp. 28.213.620,00 dengan penyerapan anggaran sebesar 99,99 % untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target
- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
  - Program penunjang urusan Pemerintahan daerah sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor.

## **9. Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD**

- a. Analisis penyebab keberhasilan
  - Kebutuhan mendasar yang dilaksanakan secara rutin
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
  - Menggunakan anggaran sebesar Rp. 96.089.200,00, realisasi sebesar Rp.87.367.055,00 dengan penyerapan anggaran sebesar 90,92% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.722.145,00 untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target.
- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
  - Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah sub kegiatan Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

## **10. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.**

- a. Analisis penyebab keberhasilan



- Kebutuhan mendasar yang dilaksanakan secara rutin untuk menunjang pelayanan.
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
  - Menggunakan Dari total anggaran sebesar Rp 9.212.500,00 realisasi sebesar Rp 9.212.500,00 dengan penyerapan sebesar 100 % .
- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
  - Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya.

#### **11. Penyediaan jasa surat menyurat**

- a. Analisis penyebab keberhasilan
  - kebutuhan mendasar yang dilaksanakan secara rutin.
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
  - Menggunakan dari total anggaran sebesar Rp. 1.080.000,00 realisasi sebesar Rp. 1.080.000,00 dengan penyerapan sebesar 100%.
- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
  - Program penunjang urusan pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyusunan jasa surat menyurat. (kebutuhan mendasar dan rutin)

#### **12. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.**

- a. Analisis penyebab keberhasilan
  - Kegiatan mendasar yang dilaksanakan secara rutin
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
  - Menggunakan anggaran Rp. 66.015.000,00 realisasi sebesar 46.946.338.00,- dengan penyerapan anggaran sebesar 71,11 % dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 19.068.662,00.
- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
  - Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (kebutuhan mendasar dan rutin).



**13. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor**

- a. Analisis penyebab keberhasilan
  - Kebutuhan mendasar yang dilaksanakan secara rutin.
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
  - Menggunakan Dari total anggaran sebesar Rp 170.200.000,00 realisasi sebesar Rp 165.600.000,00 dengan penyerapan sebesar 97,3%, dengan efisiensi sebesar Rp. 4.600.000,00.
- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
  - Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, (kebutuhan mendasar yang dilaksanakan secara rutin).

**14. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.**

- a. Analisis penghambat capaian realisasi.
  - adanya peraturan pemprov Kaltim tentang pemutihan kendaraan Dinas Pemerintah..
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
  - Menggunakan Dari total anggaran sebesar Rp 17.600.000,00 realisasi sebesar Rp 6.239.300,00 dengan penyerapan sebesar 35,45%, dengan efisiensi sebesar Rp. 11.360.700.
- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
  - Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan.

**15. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. .**

- a. Analisis penyebab keberhasilan
  - Kebutuhan mendasar yang dilaksanakan untuk memelihara peralatan dan mesin lainnya .
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya



- Menggunakan anggaran sebesar Rp. 10.888.100,00 dengan realisasi anggaran sebesar 10.888.100.00 dengan penyerapan anggaran sebesar 100%.
- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
  - Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. (kebutuhan mendasar).

#### **16. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan .**

- a. Analisis penyebab keberhasilan
  - Kebutuhan mendasar yang dilaksanakan untuk memelihara Gedung kantor .
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
  - Menggunakan anggaran sebesar Rp. 21.186.670,00 dengan realisasi anggaran sebesar 19.819.258.00 dengan penyerapan anggaran sebesar 93,54%, efisiensi anggaran sebesar 1.367.412,00 (kebutuhan mendasar).
- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
  - Program pe daerah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Kabupaten/kota sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya. (kebutuhan mendasar).

#### **17. Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa**

- a. Analisis penyebab keberhasilan
  - Tertib administrasi dan adanya Kerjasama antara Pemerintahan Kecamatan dengan pemerintahan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, sehingga capaian kinerja sesuai target
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya



- Menggunakan anggaran Rp. 9.385.000,00 realisasi sebesar Rp. 9.335.000,00 dengan serapan anggaran sebesar 99,46 % untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target
- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
  - Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa sub kegiatan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

#### **18. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa**

- a. Analisis penghambat capaian realisasi
  - Anggaran yang terpakai hanya untuk pembinaan saja sedangkan untuk kegiatan lomba Desa belum dilaksanakan, sehingga capaian kinerja tidak sesuai target.
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
  - Menggunakan anggaran Rp. 4.665.000,00 realisasi sebesar Rp. 720.000,00 dengan serapan anggaran sebesar 15,43, % untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target
- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
  - Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa sub kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa.

#### **19. Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa**

- a. Analisis penyebab keberhasilan

Tertib administrasi dan adanya Kerjasama antara Pemerintahan Kecamatan dengan pemerintahan Desa dalam tahap perencanaan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan Desa, sehingga capaian kinerja sesuai target .
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya



- Menggunakan anggaran Rp. 59.330.000,00 realisasi Rp. 55.590.000,00 dengan serapan anggaran sebesar 93,69 % untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target
- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
  - Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa

## **20. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa**

- a. Analisis penyebab keberhasilan
  - Tertib administrasi dan adanya Kerjasama antar Kecamatan dengan Pemerintah Desa dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sehingga capaian kinerja sesuai target.
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
  - Menggunakan anggaran Rp. 29.040.000,00 realisasi Rp.24.525.000,00 dengan serapan anggaran sebesar 84%. untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target
- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
  - Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa kegiatan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

## **21. Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa**

- a. Analisis penyebab keberhasilan

Tertib administrasi dan adanya Kerjasama antara Pemerintahan Kecamatan dengan pemerintahan Desa dalam tahap sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa, sehingga capaian kinerja sesuai target .
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya



- Menggunakan anggaran Rp. 8.670.000,00 realisasi Rp. 6.487.5000,00 dengan serapan anggaran sebesar 74,82 % dengan efisiensi anggaran sebesar 2.182.500,00 untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target
- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
  - Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa sub kegiatan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa. pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa

## **22. Fasilitasi penataan, pemamfaatan dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa**

- a. Analisis penyebab keberhasilan

Tertib administrasi dan adanya Kerjasama antara Pemerintahan Kecamatan dengan pemerintahan Desa dalam penetapan dan penegasan batas Desa, sehingga capaian kinerja sesuai target .
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
  - Menggunakan anggaran Rp. 4.665.000,00 realisasi Rp. 3.330.000,00 dengan serapan anggaran sebesar 71,38,82 % dengan efisiensi anggaran sebesar 1.335.000,00 untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target
- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
  - Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa sub kegiatan Fasilitasi penataan, pemamfaatan dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa.

## **23. Koordinasi Pendamping Desa di wilayah**

- a. Analisis penyebab keberhasilan

Tertib administrasi dan adanya Kerjasama antara Pemerintahan Kecamatan dengan pemerintahan Desa dalam penyusunan profil Desa se Kecamatan Batu Sempang.
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya



- Menggunakan anggaran Rp. 1.607.000,00 realisasi Rp. 1.607.000,00 dengan serapan anggaran sebesar 100 % untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target.
- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
  - Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa sub kegiatan koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya.

**24. Fasilitas percepatan Pencapaian standard pelayanan minimal di wilayah Kecamatan.**

- a. Tertib administrasi sehingga capaian kinerja sesuai target .
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
  - Menggunakan Dari total anggaran sebesar Rp 98.275.211,00 realisasi sebesar Rp 96.855.000,00 dengan penyerapan sebesar 98.85% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 1.420.211,00,-
- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
  - Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public sub kegiatan pelaksanaan fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan.

**25. Koordinasi/sinergi dengan perangkat Daerah dan atau instansi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum. .**

- a. Analisis penyebab keberhasilan
  - Tertib administrasi sehingga capaian kinerja sesuai target dan kebutuhan mendasar yang dilaksanakan secara rutin
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
  - Menggunakan Dari total anggaran sebesar Rp 253.480.230,00 realisasi sebesar Rp 247.780.230,00 dengan penyerapan sebesar 97.75% dengan efisiensi sebesar Rp. 5.700.000,00.
- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan



- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sub kegiatan Koordinasi/sinergi dengan perangkat Daerah dan atau instansi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.

**26. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.**

- a. Analisis penyebab keberhasilan
  - Tertib administrasi sehingga capaian kinerja sesuai target dan kebutuhan mendasar yang dilaksanakan secara rutin
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
  - Menggunakan anggaran, sebesar Rp. 284.683.440,00 dengan realisasi sebesar Rp. 284.683.440,00 dengan serapan anggaran sebesar 100 %.
- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
  - Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public sub kegiatan pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan.

**27. Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan.**

- a. Analisis penyebab keberhasilan
  - Tertib administrasi sehingga capaian kinerja sesuai target dan kebutuhan mendasar yang dilaksanakan secara rutin.
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
  - Menggunakan Dari total anggaran sebesar Rp 347.704.700,00 realisasi sebesar Rp 307.204.700,00 dengan penyerapan sebesar 88,35 dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 40.500.000,00 %.
- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan



- Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum sub kegiatan Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan.

**28. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat**

- a. Analisis penyebab keberhasilan
  - Partisipasi masyarakat dan koordinasi antara Pemerintahan Desa sehingga capaian kinerja sesuai target.
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
  - Menggunakan anggaran Rp. 2,769.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.769.000,00 dengan serapan anggaran sebesar 100 % untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target.
- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
  - Program koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum sub kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

**29. Koordinasi /sinergi dengan perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang – Undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

- a. Analisis penyebab keberhasilan
  - Tertib administrasi sehingga capaian kinerja sesuai target dan kebutuhan mendasar yang dilaksanakan secara rutin.
- d. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
  - Menggunakan Dari total anggaran sebesar Rp 20.275.250,00 realisasi sebesar Rp 20.275.250,00 dengan penyerapan sebesar 99,90%.
- e. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan



- Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum sub kegiatan Koordinasi /sinergi dengan perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Perundang – Undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **30. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam fórum Musyawarah Perencanaan dan pembangunan di Desa.**

- a. Analisis penyebab keberhasilan
  - Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga capaian kinerja sesuai target.
- f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
  - Menggunakan anggaran Rp. 39.649.750 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 39.649.750,00 dengan serapan anggaran sebesar 100 % untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target.
- g. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
  - Program pemberdayaan masyarakat Desa sub kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam fórum Musyawarah Perencanaan dan pembangunan di Desa.

### **31. Peningkatan efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.**

- a. Analisis penyebab keberhasilan
  - Tertib administrasi dan peran aktif kader Desa sehingga capaian kinerja sesuai target.
- h. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
  - Menggunakan anggaran Rp. 558.736.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 558.281.000,00 dengan serapan anggaran sebesar 99,91 % untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target.



- i. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
  - Program pemberdayaan masyarakat Desa sub kegiatan Peningkatan efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.

**32. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.**

- a. Analisis penyebab keberhasilan
  - Tertib administrasi dan peran semua elemen masyarakat sehingga capaian kinerja sesuai target
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
  - Menggunakan anggaran Rp. 23.807.600,00 realisasi sebesar Rp. 22.781.500,00 dengan serapan anggran sebesar 95.69%. untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target
- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
  - Program Penyelenggaran urusan pemerintahan umum sub kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

**33. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional.**

- a. Analisis penyebab keberhasilan
    - Kebutuhan mendasar yang dilaksanakan guna memenuhi Fasilitasi Kerukunan antar suku, umat beragama dan golongan lainnya.
-



- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
  - Menggunakan anggaran Rp.3.435.600,00 realisasi sebesar Rp. 3.435.000,00 dengan serapan anggaran sebesar 99.98% untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target
- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
  - Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kegiatan pembinaan kerukunan antarsuku, intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, Regional dan Nasional.

**34. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.**

- a. Analisis penyebab keberhasilan
  - Tertib administrasi sehingga capaian kinerja sesuai target
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
  - Menggunakan anggaran Rp. 55.675.000,00, realisasi sebesar Rp. 55.675.000.00 dengan serapan anggaran sebesar 100% untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target
- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
  - Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

**Tabel 3.4.2**  
**Realisasi Anggaran per Sasaran**  
**Kecamatan Batu Sempang Tahun 2022**

NO	SASARAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.345.674.427,00	3.183.857.644,00	73,26



		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	117.362.000,00	101.594.500,00	86,57
				<b>TOTAL</b>	<b>79,9</b>

2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	636.438.881,00	629.318.670,00	98,88
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	82.917.600,00	81.891.500,00	98,76
				<b>TOTAL</b>	<b>98,82</b>

3	Meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	370.742.200,00	330.232.200,00	89,07
				<b>TOTAL</b>	<b>89,07</b>

4	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	598.385.750,00	597.930.750,00	99,92
				<b>TOTAL</b>	<b>99,07</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Batu Sopang pada tahun 2022. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Kecamatan Batu Sopang, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :



**Tabel 3.4.3**  
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran**  
**Kecamatan Batu Sempang Tahun 2022**

NO	Sasaran	indikator Sasaran	Persentase capaian Indikator Kinerja	persentase Capaian Realisasi Anggaran
1	Sasaran 1 (1IK)			
	Melebihi /melampaui target	-		
	Mencapai target	-	-	-
	Tidak Mencapai target	-	-	-
2	Sasaran 2 (1IK)			
	Melebihi /melampaui target	-		
	Mencapai target	1	102,5	98,86
	Tidak Mencapai target	-		
3	Sasaran 3 (1IK)			
	Melebihi /melampaui target	-		
	Mencapai target	1	111,1	99,9
	Tidak Mencapai target	-		
4	Sasaran 4 (1IK)			
	Melebihi /melampaui target	-	-	-
	Mencapai target	-	-	-
	Tidak Mencapai target	1	80	89,07

**TABEL 3.4.4**  
**Tingkat Penggunaan Efisiensi Anggaran**  
**Kecamatan Batu Sempang Tahun 2022**

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Realisasi Anggaran	% Tingkat Efisiensi	Ket
1	2	3	4	5 = (3 :4)	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah	-	79,9	-	tidak ada



2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan	102,5	98,86	1,04	
3	Meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif	111,1	99,9	1,11	
4	Meningkatnya peran lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan	80	99,07	-	tidak ada
RATA - RATA		97,86	94,43	0,04	

Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Kecamatan Batu Sopang dimana rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 97,86 % sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran 94.43 % sehingga rata-rata tingkat efisiensi 0,7 %.

### 3.5 REALISASI ANGGARAN

#### PENGUKURAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN OPD

Kantor Camat Batu Sopang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana kebijakan dan sasaran kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022, adapun alokasi dana dan realisasinya sebagai berikut :

NO	URAIAN	APBD PERUBAHAN 2022		%	REALISASI APBD TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		
1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>6.142.308.358,00</b>	<b>4.915.612.764,00</b>	<b>80,03</b>	<b>4.530.347.948,00</b>
	Belanja Pegawai	3.776.331.397,00	2.667.816.093,00	70,65	3.086.912.172,00
	Belanja Barang dan Jasa	2.365.976.961,00	2.247.796.671,00	95,01	1.443.435.776,00



<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>9.212.500,00</b>	<b>9.212.500,00</b>	<b>100</b>	<b>37.675.200,00</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.212.500,00	9.212.500,00	100	37.675.200,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.151.520.858,00</b>	<b>4.924.825.264,00</b>	<b>80,06</b>	<b>4.568.023.148,00</b>

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 Kantor Camat Batu Sopang Rp.4.924.825.264,00 atau 80.06 % dari total anggaran belanja sebesar Rp.6.151.520.858,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun Anggaran 2021 SKPD sebesar Rp. 4.568.023.148,00 terjadi kenaikan belanja sebesar Rp. 356.802.116,00 sekitar 7.81%.

Belanja Operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 6.142.308.358,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 4.915.612.764,00 atau sebesar 80,03%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 4.530.347.948,00 belanja operasi tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp. 8.152.498,00 atau sebesar 8,50%

Belanja Pegawai Kantor Camat Batu Sopang TA 2022 adalah sebesar Rp. 3.776.331.397,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 2.667.816.093,00 atau sebesar 70,65%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 3.086.912.172,00 .Belanja Pegawai tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp.419.096.079,00 atau sebesar 13,57%.

Belanja Barang dan jasa Kantor Camat Batu Sopang TA 2022 adalah sebesar Rp. 2.365.976.961,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 2.247.796.671,00 atau sebesar 95.01%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 1.443.435.776,00 .Belanja barang dan jasa tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.804.360.895,00 atau sebesar 55,72%.



Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan Baik dalam bentuk tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan Irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Peralatan dan mesin	9.212.500,00	9.212.500,00	100	37.675.200,00
Belanja Modal gedung dan bangunan	0,00	0,00	0	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>9.212.500,00</b>	<b>9.212.500,00</b>	<b>100</b>	<b>37.675.200,00</b>

Belanja modal Kantor Camat Batu Sopang TA 2022 adalah sebesar Rp. 9.212.500,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 9.212.500,00 atau sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp. 37.675.200,00 .Belanja Modal tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp.28.462.700,00 atau sebesar 75,54%.

Pelaksanaan aspek keuangan dilihat dari tertib administrasi pengelolaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### ANALISIS KEUANGAN KAITANNYA DENGAN CAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan pengukuran pencapaian kinerja suatu instansi perlu adanya penilaian terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan agar diketahui sejauh mana capaian program dan kegiatan tersebut dijalankan. Adapun standar pengukuran capaian kinerja dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
85 s/d 100 %	Sangat Berhasil	SB



<b>70 sd &lt; 85 %</b>	<b>Berhasil</b>	<b>B</b>
<b>55 sd &lt; 70 %</b>	<b>Cukup Berhasil</b>	<b>C</b>
<b>0 sd &lt; 55 %</b>	<b>Kurang berhasil</b>	<b>K</b>

Kantor Camat Batu Sopang pada tahun 2022 telah melaksanakan 6 (enam) program dan 34 kegiatan.

Sesuai dengan tabel diatas pencapaian kerja program dapat disajikan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Sasaran  
Kantor Camat Batu Sopang Tahun 2021

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Kategori</b>	<b>Jumlah Kegiatan</b>
1	<b>&gt; 100 %</b>	Melebihi / melampui target (Baik Sekali)	1 Kegiatan
2	<b>= 100 %</b>	Sesuai Target (Baik)	33 Kegiatan
3	<b>56 sd &lt; 75 %</b>	Tidak Mencapai Target (Cukup)	0 Kegiatan
4	<b>0 sd &lt; 55 %</b>	Tidak Mencapai Target (Kurang)	0 Kegiatan
		<b>Total</b>	<b>34 Kegiatan</b>

Dari hasil capaian kinerja 6 (enam) Program dan 34 sub kegiatan yang dilaksanakan Kantor Camat Batu Sopang tahun 2022 dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa kinerja yang dilaksanakan dari 34 sub kegiatan rata-rata secara fisik 98,4 % dan realisasi Keuangan 80,06 % sehingga dapat diasumsikan semua kegiatan sesuai dengan target yang dicapai selama periode 1 (satu) Tahun.



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Batu Sopang Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran program dan kegiatan yang amanahkan kepada Kecamatan Batu Sopang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026.

LKjIP Kecamatan Batu Sopang Tahun 2022 ini menggambarkan kinerja Kecamatan Batu Sopang selama tahun 2022 baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Kinerja yang sudah dicapai sebagai bahan evaluasi dan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut sehingga kinerja yang akan datang semakin meningkat.

### **4.1. KESIMPULAN**

Dari hasil analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Batu Sopang tahun 2022 dikategorikan Baik = 97,57%. Capaian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdapat 3 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja sasaran :
  - ✓ Capaian sasaran strategis 1, sebanyak 1 indikator sasaran tidak dapat diukur karena belum ada evaluasi dari Inspektorat.
  - ✓ Capaian sasaran strategis 2, sebanyak 1 indikator sasaran **mencapai target = 102,5 %** atau bermakna **Sangat Baik**.
  - ✓ Capaian sasaran strategis 3, terdapat 1 indikator sasaran dengan capaian sebanyak 1 indikator sasaran mencapai target yaitu = 111,1 bermakna **Sangat Baik**,
- Tujuan 2 terdapat 1 sasaran strategis dan 1 indikator kinerja sasaran :
  - ✓ Capaian sasaran strategis 4, sebanyak 1 indikator sasaran atau **80 % tidak mencapai target** atau bermakna **Kurang Baik**.



#### **4.2. PERMASALAHAN**

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Kecamatan Batu Sopang, antara lain :

- a. Masih kurangnya aparatur yang memahami SAKIP;
- b. Masih adanya pelanggaran-pelanggaran keamanan dan ketertiban umum yang masih sering dilakukan oleh masyarakat (PKL, Pelanggaran Sempadan Jalan, serta gelandangan dan pengemis);
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku;
- d. Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang alur pelayanan;
- e. Terbatasnya anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan.

#### **4.3. SARAN / MASUKAN**

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Kecamatan Batu Sopang, antara lain :

- a. Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti Bimtek/pelatihan terkait SAKIP;
- b. Mengintensifkan upaya pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dan prosedur pelayanan;
- d. Mengusulkan terkait sarana dan prasarana pelayanan Kecamatan kepada dinas terkait.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Batu Sopang Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022, dapat tercapai dengan baik. Jika terdapat indikator sasaran yang belum



memenuhii target yang ditetapkan itu semua karena semata-mata kelemahan kami. Namun demikian segala kekurangan dan kelemahan tentunya akan menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi di tahun mendatang.

Batu Kajang, Februari 2023  
Camat Batu Sopang,



**Misran, SE. MM**  
Pembina

NIP 19720210 199303 1 006



# PEMERINTAH KABUPATEN PASER KECAMATAN BATU SOPANG

Jalan Negara Kuaro - Batu Aji Km. 143 Nomor Telp.(0534) 5230001  
Web Site : [www.simpaten.batusopang.com](http://www.simpaten.batusopang.com) Email : [kec.batu.sopang@gmail.com](mailto:kec.batu.sopang@gmail.com)

**BATU KAJANG (Kode Pos) 76252**

---

## KEPUTUSAN CAMAT BATU SOPANG NOMOR : 01 TAHUN 2023

### T E N T A N G PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR KECAMATAN BATU SOPANG KABUPATEN PASER

#### CAMAT BATU SOPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Batu Sopang sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Batu Sopang tahun 2021-2026 maka perlu membentuk Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Batu Sopang;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- c. bahwa pembentukan Tim sebagaimana yang di maksud pada huruf ( b ), perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Batu Sopang.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang – undang;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Paser nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2021;
12. Peraturan Bupati Paser Nomor 57 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser tahun 2016 - 2021.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Batu Sopang dengan komposisi personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Batu Sopang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada Camat Batu Sopang.
- Ketiga : Segala Biaya yang timbul berkenaan dengan keputusan ini dibebankan pada Anggaran DPA – SKPD Kecamatan Batu Sopang Tahun Anggaran 2023
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batu Kajang

Pada Tanggal : 18 Januari 2023



Camat,

Misran, SE,MM  
Pembina

NIP 19720210 199303 1 006

Tembusan Yth:

1. Bupati Paser.
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Paser.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser.
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

## KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR KECAMATAN BATU SOPANG

---

- Ketua : Camat Batu Sopang
- Sekretaris : Sekretaris Camat Batu Sopang
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan dan Kependudukan  
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
3. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat  
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum  
5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian  
6. Kepala Subbagian Program dan Keuangan  
7. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  
8. Pengelola Data Subbagian Program dan Keuangan

  
Camat,  
**Misran, SE,MM**  
Pembina  
NIP 19720210 199303 1 006



# PEMERINTAH KABUPATEN PASER KECAMATAN BATU SOPANG

Jalan Negara Kuaro - Batu Aji Km. 143 Nomor Telp.(0534) 5230001  
Web Site : [www.simpaten.batusopang.com](http://www.simpaten.batusopang.com) Email : [kec.batu.sopang@gmail.com](mailto:kec.batu.sopang@gmail.com)

**BATU KAJANG (Kode Pos) 76252**

---

## KEPUTUSAN CAMAT BATU SOPANG NOMOR : 02 TAHUN 2023

### T E N T A N G PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR KECAMATAN BATU SOPANG KABUPATEN PASER

#### CAMAT BATU SOPANG


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Batu Sopang, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Batu Sopang Kabupaten Paser setelah menyesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batu Sopang 2016 - 2021.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang – undang;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Paser nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2021;
12. Peraturan Bupati Paser Nomor 57 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser tahun 2016 - 2021.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Batu Sopang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan kinerja Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Kantor Kecamatan Batu Sopang.
- Ketiga : Penyusunan laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua dilakukan oleh Kantor Kecamatan Batu Sopang dan di sampaikan kepada Bupati Paser.
- Keempat : Segala Biaya yang timbul berkenaan dengan keputusan ini dibebankan pada Anggaran DPA – SKPD Kecamatan Batu Sopang Tahun Anggaran 2021.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batu Kajang  
Pada Tanggal : 18 Januari 2023

Camat,  
  
**Misran, SE. MM**  
**Pembina**  
**NIP 19720210 199303 1 006**

Tembusan Yth:

1. Bupati Paser.
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Paser.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser.
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR CAMAT BATU SOPANG  
 TAHUN 2023**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Penjelasan/Formulasi Perhitungan</b>	<b>Penanggung jawab</b>
<b>S1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah</b>	Nilai evaluasi SAKIP dari inspektorat	Hasil evaluasi dari inspektorat	Subbagian Program dan Keuangan & Subbagian Kepegawaian
<b>S2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	Nilai IKM	survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan apatur kecamatan yang minimal dilaksanakan 1 tahun sekali	Seksi Pemerintahan & Seksi Kesejahteraan Masyarakat
<b>S3Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif</b>	Angka kriminalitas	$\frac{\text{jumlah kasus kriminal}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100$	Seksi Trantibum
<b>S4. Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan</b>	<b>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>	$\frac{\text{lembaga kemasyarakatan yang aktif}}{\text{lembaga kemasyarakatan yang ada}} \times 100$	Seksi PMD

Ditetapkan di : Batu Kajang  
 Pada Tanggal : 18 Januari 2023

**Camat,**

  
 Misran, SE,MM  
 Pembina  
 NIP 19720210 199303 1 006



# PEMERINTAH KABUPATEN PASER KECAMATAN BATU SOPANG

Jalan Negara Kuaro - Batu Aji Km. 143 Nomor Telp.(0534) 5230001  
Web Site : [www.simpaten.batusopang.com](http://www.simpaten.batusopang.com) Email : [kec.batu.sopang@gmail.com](mailto:kec.batu.sopang@gmail.com)

**BATU KAJANG (Kode Pos) 76252**

---

## KEPUTUSAN CAMAT BATU SOPANG NOMOR : 03 TAHUN 2023

### T E N T A N G PEDOMAN PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN BATU SOPANG KABUPATEN PASER

#### CAMAT BATU SOPANG


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pengumpulan data kinerja dipandang perlu adanya acuan atau pedoman;
- b. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a diatas, Penetapan Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Kantor Camat Batu Sopang Kabupaten Paser ditetapkan dengan Keputusan Camat Batu Sopang.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang – undang;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
14. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Paser nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2021;
15. Peraturan Bupati Paser Nomor 57 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser tahun 2016 - 2021.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Pedoman Pengumpulan Data Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser;
- Kedua : Indikator Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Kantor Camat Batu Sopang dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan acuan dalam mengumpulkan data kinerja Kantor Camat Batu Sopang Kabupaten Paser.
- Ketiga : Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Kantor Camat Batu Sopang Kabupaten Paser dimaksud dalam diktum PERTAMA, sebagaimana terlampir merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Keempat : Segala Biaya yang timbul berkenaan dengan keputusan ini dibebankan pada Anggaran DPA – SKPD Kecamatan Batu Sopang Tahun Anggaran 2021.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batu Kajang  
Pada Tanggal : 18 Januari 2023

  
**Camat,**  
  
**Misran, SE. MM**  
**Pembina**  
**NIP 19720210 199303 1 006**

Tembusan Yth:

1. Bupati Paser.
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Paser.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser.
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

## **PEDOMAN PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT BATU SOPANG KABUPATEN PASER**

Dalam rangka pelayanan data kinerja kinerja yang akurat dan lengkap, maka seluruh bidang di lingkungan Kantor Camat Batu Sopang Kabupaten Paser perlu melakukan pengelolaan data secara baik, konsisten dan bertanggungjawab melalui kegiatan yang meliputi :

Kegiatan pengumpulan data merupakan tahap yang sangat penting dalam pengelolaan data dan dokumentasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap satuan kerja di lingkungan Kantor Camat Batu Sopang Kabupaten Paser, adalah :

- ✚ Pengumpulan data kinerja merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja.
- ✚ Data yang dikumpulkan adalah data yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja;
- ✚ Data yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statis maupun dinamis. Pejabat sebagaimana dimaksud merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di satuan kerjanya, sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja bersangkutan.
- ✚ Penyediaan data kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan sebagai berikut:
  - a. Mengenali tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya;
  - b. Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja;
  - c. Mendata data kinerja dan dokumen yang dihasilkan;
  - d. Membuat daftar jenis-jenis data dan dokumen.
- ✚ Alur dan Mekanisme Pengumpulan Data kinerja
  - a. Alur data kinerja dalam rangka proses pengumpulan data kinerja yang berada di setiap satuan kerja di lingkungan Kantor Camat Batu Sopang Kabupaten Paser.
  - b. Setiap data kinerja di unit kerja Eselon III merupakan tanggung jawab pimpinan unit.
  - c. Setiap data kinerja yang dikelola oleh Eselon III merupakan satu kesatuan data kinerja dari masing-masing satuan kerja dibawahnya.

- d. Setiap Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) harus membuat catatan pelaksanaan kegiatan dan mendokumentasikannya secara baik (secara elektronik maupun non elektronik) dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Kantor Camat Batu Sopang Kabupaten Paser melalui Sub Bagian Perencanaan Program;
- e. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas pengumpulan, pendokumentasian dan pengklasifikasian data kinerja, setiap unit kerja di Lingkungan Kantor Camat Batu Sopang Kabupaten Paser dapat menunjuk pejabat fungsional pengelola data kinerja dan dokumentasi (pranata komputer, arsiparis, dsb ) sesuai dengan kebutuhan satuan kerjanya;
- f. Setiap data kinerja yang diterima oleh Sekretariat diolah dan disediakan untuk kepentingan pelayanan data kinerja yang dilakukan oleh Sub Bagian Perencanaan Program.

Ditetapkan di : Batu Kajang  
Pada Tanggal : 18 Januari 2023

  
Camat,  
**Misran, SE, MM**  
**Pembina**  
**NIP 19720210 199303 1 006**

“ Olo Manin Aso Buen Olondo “  
(Hari Esok Lebih Baik dari Hari Ini)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Misran, SE. MM**  
Jabatan : **Camat Batu Sopang**  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **dr. fahmi fadli**  
Jabatan : **Bupati Paser**  
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama,**  
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 10 Januari 2023

**Pihak Kedua**  
**Bupati Paser,**

**dr. Fahmi Fadli**

**Pihak Pertama**  
**Camat Batu Sopang,**

**Misran, SE. MM**  
**Pembina TK.I**  
**NIP 19720210 199303 1 006**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN BATU SOPANG  
CAMAT BATU SOPANG


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	1). <i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah</i>	Nilai Evaluasi SAKIP	65
2	2. <i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan</i>	NILAI IKM	84
3	3. <i>Meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif</i>	Angka Kriminalitas	15 Kasus
4	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru	28

PROGRAM	ANGGARAN
1 Penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp 3.986.274.043,00
2 Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Rp 98.370.000,00
3 Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp 1.577.048.250,00
4 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp 95.521.000,00
5 Koordinasi ketentraman dan ketertiban	Rp 378.084.750,00
6 Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 94.634.750,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 6.229.932.793,00</b>

Tana Paser, 10 Januari 2023

Pihak Kedua


Bupati Paser,



dr. Fahmi Fadli

Pihak Pertama

Camat Batu Sopang



Misran, SE.MM

Pembina TKI

NIP. 197202101993031006



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Wijanarko, SKM.M.P.H**  
Jabatan : Sekretaris Camat Batu Sopang  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **Misran, SE. MM**  
Jabatan : Camat Batu Sopang  
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama,**  
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batu Kajang, Januari 2023

**Pihak Kedua**  
Camat,

**Pihak Pertama**  
Sekretaris Camat,

**Misran, SE,MM**  
Pembina  
NIP 197202101993031006

**Wijanarko. SKM.M.P.H**  
Pembina  
NIP 196911021991021002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN BATU SOPANG  
CAMAT BATU SOPANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	1). <i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah</i>	Nilai Evaluasi SAKIP	65
2	2. <i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan</i>	NILAI IKM	84

**PROGRAM**

- 1 Penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
- 3 Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

**JUMLAH**

**ANGGARAN**

Rp 3.986.274.043,00  
Rp 1.577.048.250,00  
Rp 5.563.322.293,00

Tana Paser, 10 Januari 2023

Pihak Kedua  
Camat Batu Sopang



**Misran, SE.MM**  
Pembina  
NIP. 197202101993031006

Pihak Pertama  
Sekretaris Camat



**Wianarko, SKM.M.P.H**  
Pembina  
NIP. 196911021991021002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Kapsul Anwar**  
Jabatan : Kasubbag Program & Keuangan Kecamatan Batu Sopang  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : **Wijanarko, SKM.M.P.H**  
Jabatan : Sekretaris Camat Batu Sopang  
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**,  
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batu Kajang, Januari 2023

**Pihak Kedua**  
**Sekretaris Camat,**

  
**Wijanarko, SKM.M.P.H**  
**Pembina**  
**NIP 196911021991021002**

**Pihak Pertama**  
**Kasubbag Keg & Umum,**

  
**Kapsul Anwar**  
**Penata Tk. I**  
**NIP 196606211988121001**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ( OPD )  
KECAMATAN BATU SOPANG  
TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP dari Inspektorat	8					
		Jumlah Temuan penyimpangan Pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK (Badan APIP Eksternal)	0					
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	77	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp 343.906.820,00
		Presentase rata rata capaian IKI dengan nilai $\geq$ 75	75 Persen		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah			Rp 14.602.050,00
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	15 Dokumen			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain		Rp 14.602.050,00
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp 83.983.040,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp 1.937.200,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp 28.236.840,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp 53.809.000,00
		Indeks Kepuasan Pelayanan di Sekretariat			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp 221.606.300,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp 60.000.300,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp 161.000.000,00
		Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	80 Persen		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp 24.315.430,00
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertinzen Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp 10.600.000,00
		Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit			Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya		Rp 7.838.100,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp 5.877.330,00
		2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84			
Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan	80 Persen			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Rp 228.487.500,00	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			Rp 228.487.500,00
Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Rp 228.487.500,00

Pihak Kedua  
Sekdam  
  
Wianarko, SKM, M.P.H  
Pembina/IV a  
NIP. 196911021991021002

Batu Kajang, Januari 2023

Pihak Pertama  
Kasubbag Kepegawain & Umum  
  
Kasubag Amara  
Penata/III C  
NIP 19720210 199303 1 006



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Abdul Rahim, SKM**

Jabatan : Kasubbag Program & Keuangan Kecamatan Batu Sopang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **Wijanarko, SKM.M.P.H**

Jabatan : Sekretaris Camat Batu Sopang

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama,**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batu Kajang, Januari 2023

**Pihak Kedua**  
**Sekretaris Camat,**

  
**Wijanarko, SKM.M.P.H**  
**Pembina**  
**NIP 196911021991021002**

**Pihak Pertama**  
**Kasubbag Prog & Keuangan,**

  
**Abdul Rahim, SKM**  
**Pejabat Tk. I**  
**NIP 197406031994031004**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ( OPD )  
KECAMATAN BATU SOPANG  
TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP dari Inspektorat	8				
		Jumlah Temuan penyimpangan Pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK (Badan APIP Eksternal)	0				
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	77	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp 3.642.373.223,00
		Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	80 Persen		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 16.970.100,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 4.643.400,00
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 12.326.700,00
		Persentase temuan ditindak lanjuti	85 Persen		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 3.625.403.123,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23/14 Orang/Bulan			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.511.539.503,00
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100 Dokumen			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 111.163.620,00
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 2.700.000,00

Batu Kujang, Januari 2023

Pihak Kedua  
Camat Batu Sopang

  
Wianarko, SKM, M.P.H.  
Pembina/IV a  
NIP. 196911021991021002

Pihak Pertama  
Kasubbag Prog & Keuangan

  
Abdulrahim, SKM  
Pegata TK. I/III d  
NIP. 197406031994031004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Waluyo, S.Sos**

Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : **Misran, SE. MM**

Jabatan : Camat Batu Sopang

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batu Kajang, Januari 2023

**Pihak Kedua**

**Camat Batu Sopang,**

**Misran, SE. MM**  
Pembina  
NIP 19720210 199303 1 006

**Pihak Pertama**

**Kasi PMD,**


**Waluyo, S.Sos**  
Penata Muda TK. I/IIIb  
NIP 196807281991031004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ( OPD )  
KECAMATAN BATU SOPANG  
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP dari Inspektorat	8				
		Jumlah Temuan penyimpangan Pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK (Badan APJP Eksternal)	0				
		Persentase desa yang menyampaikan LKP Desa tepat waktu	100 Persen	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA			Rp 94.545.000,00
		Jumlah Desa yang terfasilitasi	8 Desa		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rp 94.545.000,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa	9 Dokumen			Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp 4.430.000,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen			Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 81.850.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9 Laporan			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rp 1.265.000,00
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9 Dokumen			Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp 7.000.000,00
4	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	80 Persen				
		Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru	28 Persen	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Rp 94.634.750,00
		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	85 Persen		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Rp 94.634.750,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 33.149.750,00
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 61.485.000,00


Batu Kajang, Januari 2023

Pihak Kedua  
Camat Batu Sopang



Misran, SE, MM  
Pembina IV a  
NIP. 197202101993031006

Pihak Pertama  
Kasi PMD



Wahyu, S. Sos  
Penata Muda Tk. VIII b  
NIP. 196807281991031004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **H. Sulistiyanto, SE**

Jabatan : Kasi Ketentraman dan ketertiban Kecamatan Batu Sopang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **Misran, SE. MM**

Jabatan : Camat Batu Sopang

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama,**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batu Kajang, Januari 2023

**Pihak Kedua**  
**Camat Batu Sopang,**

**Misran, SE. MM**  
**Pembina**  
**NIP 19720210 199303 1 006**

**Pihak Pertama**  
**Kasi Trantibum**


**H. Sulistiyanto, SE**  
**Penata Tk I**  
**NIP 19680420 198903 1 012**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ( OPD )  
KECAMATAN BATU SOPANG  
TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84				
		Presentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 Persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Rp 3.435.000,00
		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Rp 3.435.000,00
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60 Orang			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp 3.435.000,00
3	Meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif	Angka Kriminalitas	15 Kejadian				
		Presentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	65 Persen	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Rp 373.322.500,00
		Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	100 Persen		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum		Rp 346.254.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 346.254.500,00
		Presentase penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 Persen		Koordinasi Penerapan dan Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah		Rp 29.068.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 29.068.000,00

Batu Kajang, Januari 2023

Pihak Kedua  
Camat Batu Sopang

  
Miran, SE, MM  
Pembina/IV a  
NIP. 197202101993031006

Pihak Pertama  
Kasi Transdi

  
H. Sulistyanto, SE  
Pensia TK, IIIId  
NIP 196804021989031012



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Hj. Zubaidah, SE**  
Jabatan : Kasi Pemerintahan & Kependudukan Kecamatan Batu Sopang  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **Misran, SE. MM**  
Jabatan : Camat Batu Sopang  
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama,**  
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batu Kajang, Januari 2023

**Pihak Kedua**  
**Camat Batu Sopang,**

**Misran, SE. MM**  
**Pembina**  
**NIP 19720210 199303 1 006**

**Pihak Pertama**  
**Kasi Pemduk,**

**Hj. Zubaidah, SE**  
**Penata TK./I/IIId**  
**NIP 197002201992122001**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)  
KECAMATAN BATU SOPANG  
TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP dari Inspektorat	B					
		Jumlah Temuan penyimpangan Pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK (Badan APIP Eksternal)	0					
		Persentase desa yang menyampaikan LKP Desa tepat waktu	100 Persen	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA				Rp 3.825.000,00
		Jumlah Desa yang terfasilitasi	9 Desa		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Rp 3.825.000,00
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen			Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp 3.825.000,00	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84					
		Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan	80 Persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp 115.330.000,00
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			Rp 115.330.000,00
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	255 Laporan			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Rp 115.330.000,00
		Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 Persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Rp 44.991.000,00
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Rp 44.991.000,00
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 Orang			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp 44.991.000,00	

Batu Kajar, Januari 2023

Pihak Kedua  
Kecamatan Batu Sopang  
  
Mirza, SE, MM  
Pembina/IV a  
NIP. 197202101993031006

Pihak Pertama  
Kec. PEMDUK  
  
H. Zubaidah, SE  
Penata TK, III/d  
NIP. 197002201992122001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Mahrita, SE**  
Jabatan : Kasi Kesmas Kecamatan Batu Sopang  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **Misran, SE. MM**  
Jabatan : Camat Batu Sopang  
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama,**  
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batu Kajang, Januari 2023

**Pihak Kedua**  
**Camat Batu Sopang,**

**Pihak Pertama**  
**Kasi Kesmas,**

**Misran, SE. MM**  
**Pembina**

**NIP 19720210 199303 1 006**

**Mahrita, SE**  
**Penata Tk I**

**NIP 19650626 198703 2 010**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)  
KECAMATAN BATU SOPANG  
TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84					
		Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan	80 Persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Rp 1.235.230.750,00	
		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada camat	100 Persen		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Rp 1.235.230.750,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Rp 1.235.230.750,00
		Presentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 Persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Rp 47.095.000,00
		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Rp 47.095.000,00
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	9 Dokumen			Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Kantor Camat Batu Sopang)		Rp 47.095.000,00
		3	Meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif	Angka Kriminalitas	15 Kejadian			
Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	65 Persen			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Rp 2.782.250,00	
Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	100 Persen				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum			Rp 2.782.250,00
Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan					Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Rp 2.782.250,00

Batu Kajang, Januari 2023

Pihak Kedua  
Camat Batu Sopang



Miran, SE, MM  
Pembina/IV a  
NIP. 197202101993031006

Pihak Pertama  
Kasi Mesmas



Mahrta, SE  
Penata TK. I  
NIP. 196506261987032010



KECAMATAN BATU SOPANG  
KABUPATEN PASER

NOMOR SOP	01/SOP-LKjIP/2022
TGL. PEMBUATAN	Senin, 31 Januari 2022
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	Senin, 31 Januari 2022
DISAHKAN OLEH	<p style="text-align: center;"><b>Camat Batu Sopang</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Misran SE, MM</b> Pembina NIP 197202101993031006</p>
NAMA SOP	SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

<b>Dasar Hukum :</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
1	UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1. Camat : S2 Manajemen
2	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	2. Sekcam : S2 Kesehatan Masyarakat
3	Peraturan Pemerintah RI No.38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintah	3. Kasubbag Program : S1 Kesehatan Masyarakat
4	Peraturan Pemerintah RI No.8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian & Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	
5	Peraturan Presiden RI No.29 tahun 2014 tentang SAKIP	
6	Permenpan dan RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu LAKIP	
7	Permenpan dan RB No.89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja	
<b>Keterkaitan :</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
1	SOP Surat Keluar	1. Printer dan Komputer
2	SOP Surat Masuk	2. Alat Tulis Kantor (ATK)
		3. Renstra, Renja, DPA, Data Kegiatan
		4. Laporan Keuangan
<b>Peringatan :</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
1	Apabila Dokumen Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tidak dibuat, maka Evaluasi Kinerja Kecamatan tidak dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.	

## SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Camat	Sekcam	Kasi	Tim	Kasubbag	Staf	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pembentukan TIM tentang Penyusunan LKjIP							Surat / Informasi Penyusunan LKjIP	1 Hari	Terbentuknya Tim LKjIP	
2	Mengumpulkan bahan pembutan LKjIP dari Masing-masing Seksi							Bahan Penyusunan LKjIP	2 Hari	Draf LKjIP	
3	Menyusun Daraf LKjIP Kecamatan							Draf LKjIP	1 Hari	Draf LKjIP yang siap dibahas	
4	Membahas Draf LKjIP Kecamatan							Draf LKjIP yang siap dibahas	1 Hari	Draf LKjIP yang sudah dibahas	
5	Memeriksa hasil pembahasan LKjIP Kecamatan							Draf LKjIP yang sudah dibahas	2 Jam	LKjIP	
6	Memeriksa dan menandatangani LKjIP Kecamatan							LKjIP	2 Jam	LKjIP	
7	Diserahkan kembali ke Subbag Perencanaan Keuangan dan siap untuk di Jilid							LKjIP	1 Hari	LKjIP	
8	LKjIP dikirim ke Bagian Organisasi, BAPPEDA dan Pengarsipan							LKjIP yang telah dijilid	60 Menit	Dokumen LKjIP Kecamatan Batu Sopang	



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET				Satuan	Program/KEGIATAN/Sub Kegiata	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	Jadwal Pelaksanaan				Satuan	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV			
								7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	1	0	2	buah	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	1.937.200,00
								8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor	6	6	6	7	Jenis	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	28.236.840,00
								9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23	23	23	26	Bulan	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	53.809.000,00
								<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan di Sekretariat</b>	<b>80%</b>								<b>221.000.300,00</b>
								12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	3	3	bulan	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	60.000.300,00
								13 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	3	3	3	Bulan	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	161.000.000,00
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan	20	20	20	25	nilai	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase barang inventaris dalam kondisi baik</b>	<b>80%</b>								<b>24.315.430,00</b>
								14 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0	6	0	unit	Kasi Pemerintahan dan Kependudukan	10.600.000,00
								15 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	13	0	unit	Kasi Pemerintahan dan Kependudukan	7.838.100,00
								16 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25	25	25	25	persentase	Kasi Pemerintahan dan Kependudukan	5.877.330,00
								<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA</b>	<b>Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu</b>	<b>100%</b>								<b>98.370.000</b>
								<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Desa yang terfasilitasi</b>	<b>9 Desa</b>								<b>98.370.000</b>





NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET				Satuan	Program/KEGIATAN/Sub Kegiata	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	Jadwal Pelaksanaan				Satuan	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV			
								27 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 Orang	Terpenuhinya Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0	0	1	0	Kegiatan	Kasi Pemerintahan dan Kependudukan	44.991.000,00
								28 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60 Orang	Terpenuhinya Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40	10	10	0	Kegiatan		3.435.000,00
								29 pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	9 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3	3	3	0	Desa	Kasi Kesmas	47.095.000,00
3	Meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif	Angka kriminalitas	3	3	3	6	angka	VI PROGRAM DINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	55%							378.084.750,00	
								Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%							349.016.750,00	
								30 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Tersusunnya Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	3	3	3	orang	Kasi Tranfibum	346.254.500,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET				Satuan	Program/KEGIATAN/Sub Kegiata	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	Jadwal Pelaksanaan				Satuan	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV			
								31 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	1	0	0	Keg	Kasi Trantibum	2.762.250,00
								<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Presentase penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>100%</b>								29.068.000,00
								32 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Tersusunnya Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3	3	3	3	Bulan	<b>Kasi Trantibum</b>	29.068.000,00
4	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	7	7	7	7	%	VI <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif</i>	75%								94.634.750
								<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana</b>	<b>85%</b>								94.634.750
								33 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga	Terpenuhinya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9	0	0	0	Desa	Kasi PMD	33.149.750,00
								34 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	2	1	0	Kegiatan	Kasi PMD	61.485.000,00

Batu Kajang, 24 Januari 2023

Camat,  
  
 Misran, SE, MM  
 NIP 197202101993031007

Tabel T-C 27  
Rencana Program Kegiatan dan Pedoman Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	KODE	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Kondisi Awal 2020/2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas					Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		68,85	70	5.685.991.708	73	6.225.648.058	75	5.503.643.781	80	5.697.789.533	85	5.925.797.833	85	6.026.057.926		Batu Sopang	
	1).Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah		Nilai SAKIP dari Inspektorat			Nilai	B	B		B		B		BB		BB		BB		23.445.696	Kasubbag Keuangan	Batu Sopang
		Jumlah Temuan penyimpangan Pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK (Badan APIP Eksternal)			Angka	0	0		0		0		0		0		0		0			Kasubbag Keuangan
		7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1) Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Nilai	N/A	76	4.279.086.668	77	4.258.792.773	78	4.511.306.121	79	4.665.758.366	80	4.852.485.420	80	22.577.629.547		Kasubbag Keuangan	Batu Sopang
		7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	persen	18	80	14.000.100	80	21.699.295	80	22.784.259	80	23.695.630	80	24.740.174	80	106.919.458		Kasubbag Keuangan	Batu Sopang
		7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5	4.643.400,00	5	4.395.442	5	4.615.215	5	4.799.823	5	4.991.816	5	23.445.696		Kasubbag Keuangan	Batu Sopang
		7.01.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	5	000,00	5	2.441.700	5	2.563.785	5	2.666.336	5	2.772.990	5	10.444.811		Kasubbag Keuangan	Batu Sopang
		7.01.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	N/A	5	000,00	5	2.441.700	5	2.563.785	5	2.666.336	5	2.772.990	5	10.444.811		Kasubbag Keuangan	Batu Sopang
		7.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	N/A	5	000,00	5	1.781.700	5	1.870.785	5	1.945.616	5	2.023.441	5	7.621.542		Kasubbag Keuangan	Batu Sopang
		7.01.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	N/A	5	000,00	5	1.781.700	5	1.870.785	5	1.945.616	5	2.023.441	5	7.621.542		Kasubbag Keuangan	Batu Sopang
		7.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	9.356.700,00	4	8.857.052	4	9.299.905	4	9.671.901	4	10.155.496	4	47.341.054		Kasubbag Keuangan	Batu Sopang
		7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan tindak lanjut	Persen	N/A	80	3.879.959.977	85	3.872.532.647	85	4.070.022.779	85	4.232.823.690	85	4.402.136.638	85	20.457.475.731			Batu Sopang
		7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	22/14	3.740.871.397,00	23/14	3.740.871.397	25/14	3.927.914.967	25/14	4.085.031.566	26/14	4.248.432.828	26/14	19.743.122.155		Kasubbag Keuangan	Batu Sopang
		7.01.01.2.02.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	100	136.388.580,00	100	129.105.430	120	135.560.701	125	140.983.129	130	146.622.455	135	688.660.295		Kasubbag Keuangan	Batu Sopang

		7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	N/A	2	2.700.000,00	2	2.555.820	2	2.683.611	2	2.790.955	2	2.902.594	2	13.632.980	Kasubbag Keuangan	Batu Sopang
		7.01.01.2.02.07		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	4	000,00	4	0	4	3.863.500	4	4.018.040	4	4.178.762	4	12.060.302	Kasubbag Keuangan	Batu Sopang
		7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase rata rata capaian IKI dengan nilai $\geq 75$	Persen	N/A	70	11.962.050	75	11.323.277	75	11.889.440	75	12.365.018	80	12.859.619	80	60.399.404	Kasubbag Kepegawaian & Umum	Batu Sopang
		7.01.01.2.05.03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	15	15	11.962.050,00	15	11.323.277	15	11.889.440	15	12.365.018	15	12.859.619	15	60.399.404	Kasubbag Kepegawaian & Umum	Batu Sopang
		7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	persen	N/A	100	107.284.830,00	100	101.555.820	100	117.343.821	100	122.037.574	100	126.919.077	100	585.341.322	Kasubbag Kepegawaian & Umum	Batu Sopang
		7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	3	1.937.200,00	3	1.833.754	3	1.925.441	3	2.002.459	3	2.082.557	3	9.781.411	Kasubbag Kepegawaian & Umum	Batu Sopang
		7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	25	28.213.630,00	25	26.707.022	26	28.042.373	26	29.164.068	26	30.330.631	27	142.457.725	Kasubbag Kepegawaian & Umum	Batu Sopang
		7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	N/A	3	000,00	3	10.200.200	3	10.710.210	3	11.138.618	3	11.584.163	3	43.633.192	Kasubbag Kepegawaian & Umum	Batu Sopang
		7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	91	91	77.134.000,00	95	73.015.044	100	76.665.797	100	79.732.428	100	82.921.726	100	389.468.995	Kasubbag Kepegawaian & Umum	Batu Sopang
		7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	persen	N/A	100	13.208.800,00	100	12.503.450	100	38.128.623	100	13.653.767	100	14.199.918	100	91.694.558	Kasubbag Kepegawaian & Umum	Batu Sopang
		7.01.01.2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	N/A	0	000,00	0	0	1	25.000.000	0	0	0	0	1	25.000.000	Kasubbag Kepegawaian & Umum	Batu Sopang
		7.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	7	3	13.208.800,00	5	12.503.450	5	13.128.623	5	13.653.767	5	14.199.918	5	66.694.558	Kasubbag Kepegawaian & Umum	Batu Sopang
		7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan di Sekretariat	persen	N/A	80	210.991.393,00	80	199.724.453	85	209.710.675	85	218.099.102	85	226.823.066	85	1.065.348.689	Kasubbag Kepegawaian & Umum	Batu Sopang
		7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	N/A	108	1.080.000,00	113	1.022.328	119	1.073.444	125	1.116.382	131	1.161.037	131	5.453.192	Kasubbag Kepegawaian & Umum	Batu Sopang
		7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	71.911.393,00	12	68.071.325	12	71.474.891	12	74.333.886	12	77.307.242	12	363.098.737	Kasubbag Kepegawaian & Umum	Batu Sopang
		7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	12	138.000.000,00	12	130.630.800	12	137.162.340	12	142.648.834	12	148.354.787	12	696.796.761	Kasubbag Kepegawaian & Umum	Batu Sopang
		7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	persen	N/A	80	41.679.518,00	80	39.453.832	85	41.426.523	85	43.083.584	85	44.806.928	85	210.450.385	Kasubbag Kepegawaian & Umum	Batu Sopang
		7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	6	6	21.900.000,00	6	20.730.540	6	21.767.067	6	22.637.750	6	23.543.260	6	110.578.616	Kasubbag Kepegawaian & Umum	Batu Sopang
		7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	13	13	7.838.100,00	13	7.419.545	18	7.790.523	19	8.102.144	19	8.426.229	13	39.576.541	Kasubbag Kepegawaian & Umum	Batu Sopang

		7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2	11.941.418,00	3	11.303.746	3	11.868.934	3	12.343.691	3	12.837.439	3	60.295.227	Kasubbag Kepegawaian & Umum	Batu Sopang
		7.01.06		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA</b>	Persentase desa yang menyampaikan LKP Desa tepat waktu	persen	100	100	106.592.000,00	100	101.362.965	100	83.570.723	100	86.913.552	100	90.390.094	100	468.829.336	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Batu Sopang
		7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi	Desa	9	9	106.592.000,00	9	101.362.965	9	83.570.723	9	86.913.552	9	90.390.094	9	468.829.336	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Batu Sopang
		7.01.06.2.01.01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	N/A	9	9.385.000,00	9	8.883.841	9	9.328.033	9	9.701.154	9	10.089.201	9	47.387.229	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Batu Sopang
		7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa	Dokumen	N/A	9	4.480.000,00	9	4.240.768	9	4.452.806	9	4.630.919	9	4.816.155	9	22.620.648	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Batu Sopang
		7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	9	9	54.530.000,00	9	51.618.098	9	54.199.003	9	56.366.963	9	58.621.642	9	275.335.705	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Batu Sopang
		7.01.06.2.01.15		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	N/A	2	3.345.000,00	2	7.666.377	2	8.049.696	2	8.371.684	2	8.706.551	2	36.139.308	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Batu Sopang
		7.01.06.2.01.06		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	N/A	4	23.000.000,00	2	21.771.800	-	-	-	-	-	-	-	44.771.800,00	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Batu Sopang
		7.01.06.2.01.17		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	N/A	9	3.182.000,00	9	3.012.081	9	3.162.685	9	3.289.193	9	3.420.760	9	16.066.720	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Batu Sopang
		7.01.06.2.01.09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	N/A	9	8.670.000,00	9	4.170.000	9	4.378.500	9	4.553.640	9	4.735.786	9	26.507.926	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Batu Sopang
	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan</b>		Indeks Kepuasan Masyarakat		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	Nilai	N/A	80	975.970.840,00	84	1.558.469.994	85	586.393.494	85	609.849.234	85	634.243.203	85	4.364.926.764		Batu Sopang
		7.01.02		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan	persen	80	80	528.320.640	80	1.500.108.317	80	525.113.734	80	546.118.283	80	567.963.014	80	3.667.623.989	Kasi Pemerintahan	Batu Sopang
		7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	persen	100	100	80.780.700	100	76.467.011	100	80.290.361	100	83.501.976	100	86.842.055	100	407.882.102	Kasi Pemerintahan	Batu Sopang
		7.01.02.2.02.02		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	295	250	80.780.700,00	255	76.467.011	257	80.290.361	258	83.501.976	260	86.842.055	260	407.882.102	Kasi Pemerintahan	Batu Sopang
		7.01.02.2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	persen	N/A	100	224.083.400	100	1.212.117.346	100	222.723.214	100	231.632.142	100	240.897.428	100	2.131.453.530	Kasubbag Kepegawaian & Umum	Batu Sopang

		7.01.02.2.03.01		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	4	4	224.083.400,00	4	212.117.346	4	222.723.214	4	231.632.142	4	240.897.428	4	1.131.453.531	Kasubag Kepegawaian & Umum	Batu Sopang
		7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada Camat	persen	100	100	223.456.540	100	211.523.961	100	222.100.159	100	230.984.165	100	240.223.532	100	1.128.288.356	Kasi Kesmas	Batu Sopang
		7.01.02.2.04.03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	N/A	4	223.456.540,00	4	211.523.961	4	222.100.159	4	230.984.165	4	240.223.532	4	1.128.288.356	Kasi Kesmas	Batu Sopang
		7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani terselesaikan di wilayah kecamatan	persen	100	100	61.654.000	100	58.361.676	100	61.279.760	100	63.730.951	100	66.280.189	100	311.306.576		Batu Sopang
		7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persen	100	100	61.654.000	100	58.361.676	100	61.279.760	100	63.730.951	100	66.280.189	100	311.306.576		Batu Sopang
		7.01.05.2.01.01		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	N/A	60	7.344.000,00	60	6.951.830	60	7.299.422	60	7.591.399	60	7.895.055	60	37.081.706	Kasi Pemerintahan	Batu Sopang
		7.01.05.2.01.04		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	N/A	55	3.435.000,00	60	3.251.571	65	3.414.150	65	3.550.716	65	3.692.744	65	17.344.180	Kasi Trantibum	Batu Sopang
		7.01.05.2.01.07		Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Kantor Camat Batu Sopang)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	9	9	50.875.000,00	9	48.158.275	9	50.566.189	9	52.588.836	9	54.692.390	9	256.880.690	Kasi Kesmas	Batu Sopang
			Meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif	Angka Kriminalitas		Kejadian	N/A	20	324.342.200,00	15	307.022.327	10	322.373.443	5	335.268.381	5	348.679.116	5	1.637.685.466		Batu Sopang
		7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	persen	N/A	65	324.342.200,00	65	307.022.327	66	322.373.443	68	335.268.381	70	348.679.116	70	1.637.685.466	Kasi Trantibum	Batu Sopang
		7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	100	100	304.066.950,00	100	287.829.775	100	302.221.264	100	314.310.114	100	326.882.519	100	1.535.310.621	Kasi Trantibum	Batu Sopang

		7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	10	12	301.304.700,00	12	285.215.029	12	299.475.780	12	311.454.812	12	323.913.004	12	1.521.363.325	Kasi Trantibum	Batu Sopang
		7.01.04.2.01.02		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	N/A	1	2.762.250,00	3	2.614.746	4	2.745.483	5	2.855.302	9	2.969.515	9	13.947.296	Kasi Kesmas	Batu Sopang
		7.01.04.2.04		Koordinasi Penerapan dan Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persen	100	100	20.275.250,00	100	19.192.552	100	20.152.179	100	20.958.266	100	21.796.597	100	102.374.844	Kasi Trantibum	Batu Sopang
		7.01.04.2.04.01		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	12	20.275.250,00	12	19.192.552	12	20.152.179	12	20.958.266	12	21.796.597	12	102.374.844	Kasi Trantibum	Batu Sopang
<b>Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing</b>					<b>Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan</b>		N/A	100	91.785.750,00	100	86.884.391	100	91.228.610	100	94.877.755	100	98.672.865	100	463.449.371		Batu Sopang
	<b>Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan</b>		<b>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>			persen	N/A	80	91.785.750,00	80	86.884.391	85	91.228.610	85	94.877.755	85	98.672.865	85	463.449.371		Batu Sopang
		7.01.03		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru	persen	N/A	25	91.785.750	28	86.884.391	30	91.228.610	35	94.877.755	35	98.672.865	35	463.449.371	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Batu Sopang
		7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	persen	N/A	80	91.785.750	85	86.884.391	85	91.228.610	85	94.877.755	85	98.672.865	85	463.449.371	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Batu Sopang
		7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	N/A	6	39.649.750,00	6	37.532.453	6	39.409.076	6	40.985.439	6	42.624.857	6	200.201.575	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Batu Sopang
		7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	N/A	3	52.136.000,00	3	49.351.938	3	51.819.534	3	53.892.316	3	56.048.008	3	263.247.796	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Batu Sopang